

## BAB IV PEMBAHASAN

### **A. Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat tentang adat jawa Di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Karena Mereka Tidak Berani Melaksanakan Pernikahan Pada Bulan Suro**

Pada umumnya masyarakat di Desa Srikaton ini sebagian besar mayoritasnya adalah orang Jawa, sehingga adat yang mereka pakai ialah adat Jawa. Masyarakat disana hidup dalam lingkungan yang memiliki adat istiadat yang sangat kental. Adat istiadat masyarakat Jawa ini merupakan bentuk kebiasaan dan budaya yang telah diwarisi oleh leluhur-leluhur pada zaman dahulu. Termasuk pernikahan, bagi masyarakat Jawa pernikahan merupakan salah satu adat yang sangat sakral.

Pernikahan adat Jawa melambangkan pertemuan antara pengantin wanita dengan pengantin laki-laki. Sebelum melakukan pernikahan, masyarakat Desa Srikaton ini melakukan sebuah perhitungan terlebih dahulu. Yakni dengan cara menghitung *neptu dina* (Nilai Hari), *neptu pasaran* (Nilai Pekan), *neptu sasi* (Nilai Bulan) dan *neptu taun* (Nilai Tahun).<sup>1</sup> Untuk menetapkan baik buruknya hari maupun bulan sebelum melaksanakan suatu pernikahan.

Perhitungkan weton yaitu dengan cara menghitung hari kelahiran calon pengantin. Hal tersebut sangatlah penting sebelum melaksanakan suatu pernikahan dan sudah menjadi tradisi yang amat penting bagi masyarakat Jawa.<sup>2</sup> Tradisi merupakan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk menanamkan

---

<sup>1</sup>Tjakraningrat, *Kitab Primbon Batal Jemur Adammakna Bahasa Indonesia*, hlm. 25.

<sup>2</sup>Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1988), hlm. 338.

nilai-nilai atau norma-norma melalui pengulangan yang otomatis yang mengacu pada masa lalu.<sup>3</sup> Mayoritas masyarakat Desa Srikaton ini merupakan keturunan suku Jawa. Sehingga adat yang mereka anut adalah adat Jawa. Seperti halnya larangan melakukan pernikahan pada bulan Suro.

Bulan Suro itu sendiri yang sangat di takuti atau yang paling mereka pantangkan karena bulan tersebut merupakan salah satu “bulan keramat”. Di samping karena pengaruh Islam, juga karena secara tradisi. Bagi masyarakat Jawa bulan Suro merupakan bulan penentu perjalanan hidup.<sup>4</sup> Mereka juga berpendapat bahwa bagi orang yang melakukan pernikahan pada bulan Suro tersebut akan mendatangkan mara bahaya dan musibah sehingga orang Jawa tidak berani melaksanakan pernikahan, syukuran, dan lain-lain pada bulan tersebut.<sup>5</sup> Mereka juga mempercayai bahwa akan mendapat banyak halangan dan memiliki banyak pantangan.<sup>6</sup> Maka dari itu masyarakat tidak berani melakukan pernikahan pada bulan Suro. Sehingga masyarakat muslim Jawa disarankan untuk meninggalkan berbagai perayaan duniawi seperti melaksanakan hajatan, pernikahan atau sunatan.<sup>7</sup>

Bulan Suro (Jawa) atau Muharram (Hijriyah), Istilah Suro lebih akrab di kenal bagi masyarakat di Desa Srikaton dibandingkan Muharram. Memang cenderung di kramatkan oleh sebagian masyarakat di Desa Srikaton. Khususnya bagi masyarakat yang menganut budaya Jawa (kejawen). Konon pada bulan Suro tersebut merupakan bulan mantunya nyai roro kidul, sehingga kalau melaksanakan hajatan pada bulan itu, akan mengakibatkan penguasa laut itu murka dan meminta tumbal. Sehingga nyai roro kidul dahulu menyuruuh

---

<sup>3</sup>Ismail Yahya, *Adat-adat Jawa Dalam Bulan-bulan Islam*, hlm. 2.

<sup>4</sup>Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm. 194.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mustopa (Tokoh Agama) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 16:50 Wib.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Kasir (Tokoh Adat) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 10:12 WIB.

<sup>7</sup>Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm. 195.

anak buahnya untuk mencari pengikut.<sup>8</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa menikah pada bulan Suro itu tidak apa-apa, jika selama seseorang itu tahu “ilmunya” tidak menutup kemungkinan baginya untuk menyelenggarakan hajatan di bulan Suro tersebut.<sup>9</sup>

Sebagian besar masyarakat Jawa masih belum dapat memisahkan mitos dalam kehidupan mereka.<sup>10</sup> Begitu juga dengan masyarakat Desa Srikaton ini yang masih mempercayai mitos. Hal ini terjadi di Desa Srikaton, bahwa kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh mitos-mitos dan kepercayaan yang belum bisa dijelaskan dengan alasan yang tepat. Apa yang mereka yakini merupakan turun-temurun dari zaman nenek moyang dan larangan menikah tersebut tentunya sangat bertentangan dengan budaya Islam. Tetapi karena alasan masyarakat untuk menghindari kekacauan akibat benturan suatu budaya tersebut, maka budaya tersebut mau tidak mau harus tetap berjalan dan sudah menjadi tradisi yang diwariskan dari nenek moyang khususnya dalam hal pernikahan.

## **B. Analisis hukum Islam terhadap Pernikahan pada bulan Suro yang terjadi di Desa Srikaton Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur**

Bagi masyarakat Desa Srikaton hari dan bulan menjadi salah satu pertimbangan dalam hal melaksanakan pernikahan, contohnya seperti melaksanakan pernikahan pada bulan Suro. Bulan Suro atau Muharram menurut Islam adalah bulan yang sangat di muliakan oleh Allah.<sup>11</sup> Seperti firman Allah yaitu:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Mursaid (Tokoh Masyarakat) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 15:03 WIB.

<sup>9</sup>Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm. 194

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Mursaid (Tokoh Masyarakat) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 15:03 WIB.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Den Yati (Sesepuh) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 16:10 WIB.

كَافَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيَحْرَمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٣٧)<sup>12</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram (arba’atun harum). Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semua sebagaimana mereka pun memerangi kaum semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-ngundur bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syaitan) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menetapkan hitungan dua belas bulan setiap tahun yang tercatat di *lauh al-mahfudz*. Dari dua belas bulan itu, Allah menetapkan empat bulan yang “suci” (harum), yaitu Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab.<sup>13</sup> Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum kafir pra-Islam sering mengubah penanggalan bulan, serta menambah jumlah bulan menjadi tiga belas untuk setiap tahun sehingga bulan muharram jatuh pada bulan safar. Sehingga mereka dapat menghalalkan hal-hal yang diharamkan dalam bulan muharram. Maka Allah menurunkan surah At-taubah 9:37 yang menegaskan bahwa perbuatan tersebut hanya akan menambah kekufuran.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>At-Taubah (9) : 36-37.

<sup>13</sup>Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), hlm, 62.

<sup>14</sup>Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm. 63.

Dalam Islam sendiri semua hari dan bulan itu adalah baik dalam melaksanakan apapun termasuk dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan hari yang sia-sial bagi umatnya, yang menjadikan kesialan bagi umatnya itu bukanlah Allah semata melainkan itu semua ialah takdir. Bahkan itu semua bisa terjadi akibat kelalaian umatnya itu sendiri.

Apalagi adat tersebut tidak berkaitan dengan persoalan ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, tidak menghalalkan barang yang haram dan tidak membatalkan hal yang wajib maka hal itu boleh dilaksanakan sesuai tata aturan dan pemaknaan yang disepakati.<sup>15</sup> Bahkan dalam ilmu ushul fiqih, terdapat sebuah kaidah yang mengatakan:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ<sup>16</sup>

Artinya: “sesuatu yang dijadikan sebagai urf (adat yang sah, benar) kedudukannya seperti sesuatu yang dijadikan sebagai syarat. Dan sesuatu yang ditetapkan dengan berdasarkan urf, kedudukannya setara seperti sesuatu yang ditetapkan dengan berdasarkan nash.”

Di dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu Al-Qur’an maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari yang di syariatkan dalam pernikahan, dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melaksanakan pernikahan, untuk hal-hal yang seperti ini diserahkan kepada masing-masing masyarakat yang mempunyai hajat yang akan melaksanakan. Jadi setiap orang bisa menentukan atau menetapkan hari, bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

Jika orang tua hendak menikahkan anaknya mereka selalu memilih bulan dan hari yang tepat. Cara tersebut sudah ada sejak zaman dahulu saat nenek moyang masih ada. Hal tersebut juga masih berlaku hingga saat ini. Padahal Allah SWT telah menciptakan bahwahari dan bulan itu baik. Akan tetapi bulan yang baik itu berkaitan dengan ibadah masing-masing masyarakat

<sup>15</sup>Ismail Yahya, *Adat-adat Jawa Dalam Bulan-bulan Islam*, hlm. 2.

<sup>16</sup>Ahmad Sudirman Abas, *Qawā'id Fiqhiyah Dalam Perspektif fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), hlm, 188.

dan bukan yang lainnya. Hal-hal mengenai weton, neptu, hari-hari baik, dan bulan-bulan yang keramat itu tidak ada di dalam syariat Islam. Tidak ada perintah untuk memakai weton, dan neptu dalam melaksanakan suatu pernikahan. Maka ini semua harus dikembalikan pada kaidah fiqih mengenai kedudukan *urf* (adat kebiasaan) dalam syari'at Islam sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُخَكَّمَةٌ.<sup>17</sup>

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Adat adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya terus menerus.<sup>18</sup> Akan tetapi harus kita ketahui bahwa *'urf* (adat kebiasaan) itu tidak pasti semuanya dapat dijadikan sebagai pedoman. Dijelaskan juga bahwa *al-urf* adayang berlaku secara umum (*al-'urf al-amm*) dan ada pula yang berlaku khusus (*urf al-khashsh*) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-'urf shahih* (*urf* yang benar) dan ada pula *'urf al-fāsīd* (*'urf* yang salah).<sup>19</sup>

Adapun *'urf* yang disepakati yakni *'urf al-shahih al-am̄ al-muththarid* (*'urf* yang benar berlaku umum dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan *nashh* syara' yang bersifat prinsip. Adapun *'urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap *nashsh* yang *zhanni* saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-am̄* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat menyampingkan *qiyas* dan dalil syara', maka *al-'urf al-khashsh*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan *nashsh* syara' dan ketentuan *qiyas*, serta tidak dapat menjadi *mentakhshish* (penjelasan) terhadap *atsar* (yang berlaku di kalangan sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fāsīd* (*urf*

---

<sup>17</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-qowa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 9.

<sup>18</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-qowa'idul Fiqhiyah)*, hlm. 9.

<sup>19</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 214.

yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak.<sup>20</sup>

Jadi dari keterangan diatas mengenai ‘urf itu bisa dijadikan dasar hukum dalam fiqh dan tentunya memiliki persyaratan tertentu. Masyarakat tentunya memiliki kebiasaan yang dijadikan sebagai dasar hukum Islam, seperti halnya adat kebiasaan harus diterima oleh pemikiran yang baik yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat atau pendapat yang umum, dan hal-hal yang dianggap adat itu sendiri harus berlangsung secara berulang-ulang dengan tersebar luas di masyarakat.

Maka kita juga harus tau hukum Islamnya mengenai hal-hal pernikahan seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam Al-Qur’an yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ رُحْمًا يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>21</sup>

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.”

Adapun untuk melengkapi dasar hukum nikah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>22</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Sallam bersabda: “Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika

<sup>20</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, hlm. 215.

<sup>21</sup>An-Nūr (24): 32.

<sup>22</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Sa‘am*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm. 247.

*dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng baginya.” (Muttafaq alaih)*

Dapat disimpulkan bahwa dari ayat Al-Qur'an dan Hadis diatas pernikahan itu tidak harus menentukan weton, neptu hari dan bulan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Jika ada laki-laki yang ingin menikah dan telah mampu melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila ia ingin menikah dan tidak mampu untuk melaksanakan maka hendaklah berpuasa, sebab dapat menahan syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Srikaton sebelum melaksanakan pernikahan mereka harus menenukan hari dan bulan apa saja yang baik, karena hal tersebut sudah turun temurun mulai dari zamannya nenek moyang dan masih diterapkan sampai saat ini.